



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2023;
- b. bahwa Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32);

33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 326) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 454).
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 336).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

**Pasal 1**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 336).

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut:

**BAB II**

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

**Pasal 2**

- (1) Sistematika penyusunan RKPD terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Sampai Dengan Triwulan II;
  - c. Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD;
  - d. Penutup.
- (2) Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
    1. Sekretariat Daerah;
    2. Sekretariat DPRD;
    3. Inspektorat.

## b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
8. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup;
18. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
19. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## c. Perubahan Rencana Kerja Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## d. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Agrabinta;
2. Kecamatan Bojongpicung;
3. Kecamatan Cianjur;
4. Kecamatan Cibeber;
5. Kecamatan Cilaku;
6. Kecamatan Ciranjang;

7. Kecamatan Cugenang;
8. Kecamatan Cikalongkulon;
9. Kecamatan Campaka;
10. Kecamatan Cibinong;
11. Kecamatan Cidaun;
12. Kecamatan Campakamulya;
13. Kecamatan Cikadu;
14. Kecamatan Cijati;
15. Kecamatan Cipanas;
16. Kecamatan Gekbrong;
17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Karangtengah;
19. Kecamatan Kadupandak;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sukaluyu;
27. Kecamatan Sukaresmi;
28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sindangbarang;
30. Kecamatan Takokak;
31. Kecamatan Tanggeung;
32. Kecamatan Warungkondang.

2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 3

- (1) Perubahan Renja SKPD yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
- (2) Fungsi Perubahan Renja SKPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



JOCEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 463

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR : 78 TAHUN 2024****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
CIANJUR NOMOR 61 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024****SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja SKPD Tahun 2024

**Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja SKPD Tahun 2024
- 3.4. Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

**Bab V Penutup**

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/Cap.

HERMAN SUHERMAN